

**PERGESEKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM
ADAT DALAM PELAKSANAAN
WALIMATUL ‘URSY DI DESA PAYA BILI DUA
KECAMATAN BIREM BAYEUN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

S K R I P S I

Diajukan oleh:

EKO IRAWAN

**Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-I)
Jurusan/Prodi : Sayri’ah / AS
Nim: 521000275**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1435 H / 2014 M**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat qudrah dan iradah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “*Pergesekan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Desa Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun kab. Aceh Timur*”. Kemudian shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kesesatan kepada jalan kebenaran.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayah (Ngatiran) dan Ibu (Suwarni) tersayang, serta kakak dan adik atas pengorbanan dan dukungan do’a dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Drs. Abdullah, AR, MA sebagai ketua jurusan Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Muhammad Nasir, MA sebagai ketua prodi Ahwalul Asy-Syakhsiah, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Bapak Zulfikar, MA selaku pembimbing pertama.
6. Muhammad Ansor, MA, selaku pembimbing kedua.
7. Serta Teman-teman seperjuangan: Dimas, Adi, Yudha, Indra Pratama, Ghimpun, Sujono, Abdul Munir, Rifa’i, Novikawati, Muhammad, Mahliani, Liza Aulia, Lilis Handayani, Rika Maya Sari, Yahya, Endang Nuriani, mustafa, dan lain-lain.
8. Dan orang yang selalu mendukung serta memotivasi saya selama ini Evfi Kartini.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh keluarga (ayah, ibu, kakak, dan adik tersayang), yang telah memberikan motivasi dalam mendukung segala kegiatan perkuliahan dan juga ikut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperkuliahan yang telah ikut memberikan masukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirul kalam, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Langsa, November 2014

Eko Irawan

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat qudrah dan iradah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan sebuah skripsi yang berjudul “*Pergesekan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Desa Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun kab. Aceh Timur*”. Kemudian shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan keluarganya, sahabatnya, yang telah menyelamatkan umat manusia dari lembah kesesatan kepada jalan kebenaran.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Ayah (Ngatiran) dan Ibu (Suwarni) tersayang, serta kakak dan adik atas pengorbanan dan dukungan do’a dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku ketua STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
3. Bapak Drs. Abdullah, AR, MA sebagai ketua jurusan Syariah STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
4. Bapak Muhammad Nasir, MA sebagai ketua prodi Ahwalul Asy-Syakhsiah, STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
5. Bapak Zulfikar, MA selaku pembimbing pertama.
6. Muhammad Ansor, MA, selaku pembimbing kedua.
7. Serta Teman-teman seperjuangan: Dimas, Adi, Yudha, Indra Pratama, Ghimpun, Sujono, Abdul Munir, Rifa’i, Novikawati, Muhammad, Mahliani, Liza Aulia, Lilis Handayani, Rika Maya Sari, Yahya, Endang Nuriani, mustafa, dan lain-lain.
8. Dan orang yang selalu mendukung serta memotivasi saya selama ini Evfi Kartini.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh keluarga (ayah, ibu, kakak, dan adik tersayang), yang telah memberikan motivasi dalam mendukung segala kegiatan perkuliahan dan juga ikut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperkuliahan yang telah ikut memberikan masukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta untuk pengetahuan penulis di masa mendatang.

Akhirul kalam, kepda Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Langsa, November 2014

Eko Irawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN TENTANG KEASLIAN KARYA ILMIAH	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Kajian Terdahulu	13
G. Kajian Teoritik.....	15
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PAYA BILI DUA	
A. Kondisi Beografis Dan Demografis	24
1. Kondisi Geografis Desa Paya Bili Dua.....	24
2. Kondisi Lingkungan/Sosial Desa Paya Bili Dua	24
1. Sejarah Desa Paya Bili Dua	26
2. Keadaan Sosial	28
3. Kondisi Demografis Desa Paya Bili Dua Kecamatan Birem Bayeun	28

4. Struktur Mata Pencaharian Penduduk.....	30
5. Angkatan kerja.....	31
B. Kondisi sosial keagamaan	34
C. Islam dan tradisi pernikahan.....	35
1. Tradisi Bagi Masyarakat.....	39
2. Makna Tradisi Bagi Masyarakat	40
BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG WALIMATUL ‘URSY	
1. Pengertian <i>Walimatul ‘Ursy</i>	42
2. Dasar Hukum <i>Walimatul ‘ursy</i>	43
3. Waktu Pelaksanaan <i>Walimatul ‘ursy</i>	46
4. Menghadiri Undangan Walimah	46
5. Syarat Memenuhi Undangan	47
6. Tradisi <i>Walimatul ‘Ursy</i> Dalam Islam.....	49
7. Walimah Yang Islami	51
8. Adab-Adab Dalam Memenuhi Undangan	53
9. Perdebatan Hukum Melaksanakan <i>Walimatul ‘Ursy</i> Dalam Islam.....	53
BAB IV : WALIMATUL ‘URSY DI DESA PAYA BILI DUA	
A. Praktik Tradisi Pelaksanan Walimatul ‘Ursy di Desa Paya Bili Dua.....	58
a. Persiapan Menjelang hari perayaan <i>walimatul ‘ursy</i> di Desa Paya Bili Dua.....	58
b. Hari Perayaan <i>Waliamatul ‘Ursy</i> Di Desa Paya Bili Dua.....	62
c. Setelah Perayaan <i>Waliamatul Ursy</i> Di Desa Paya Bili Dua ..	65
B. Walimatul ‘Ursy dan Negosiasi hukum Islam dan hukum adat	

a. Pada saat pertunangan	66
b. Perayaan Hiburan Yang Tidak Baik Dalam Perayaan <i>Waliamatul ‘Ursy</i> Di Desa Paya Bili Dua....	68
c. Pakaian Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Syari’at	69
d. Mencukur Kening dan Memakai Rambut Palsu	71
e. Percaya Pada Pengatur Hujan (Pawang Hujan)	72
f. <i>Bersalaman Dengan Bukan Mahram</i>	72
g. Meminum Minuman Yang Memabukkan.....	73
h. Tidak adanya Hijab Antara Laki-Laki Dan Wanita dalam <i>walimatul ‘ursy</i>	75
i. Makanan Yang Mubajir Dalam Pesta Perkawinan	76

BAB V : PENUTUP

a. Kesimpulan	78
b. Saran-saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA.....	81
----------------------------	-----------

Lampiran-lampiran

ABSTRAK

Nama : Eko Irawan, Tempat/ Tanggal Lahir : Langsa ,02 Januari 1990, Nim : 521000275, Judul Skripsi : Pergesekan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Di Desa Paya Bili Dua Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur ”

Walimatul ‘Ursy merupakan tuntunan Rasulullah SAW, yang memiliki tujuan untuk menggabarkan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi pernikahan sehingga tidak terjadi fitnah dalam masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu perayaan tersebut telah menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Sehingga perlu adanya kajian ulang yang membahas tentang hal ini. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis bagaimana adat istiadat dalam *walimatul ‘ursy* di Desa Paya Bili Dua, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan yang dilakukan di desa Paya Bili Dua dengan sumber data yang di peroleh, melalui tokoh agama, tokoh adat, dan pihak yang terkait atau seperti tuha peut, yang di anggap mengetahui permasalahan peneliti untuk di jadikan sebagai responden. Selain itu, untuk menganalisis kasus yang terjadi di Desa Paya Bili Dua dan boleh tidaknya pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* yang menggunakan adat Jawa dalam pelaksanaanya, maka peneliti menggunakan pendekatan normatif terhadap Al-qur’an dan hadits.

Berdasarkan hasil analisa hukum Islam terhadap data hasil penelitian bahwa pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* yang terjadi pada masyarakat Desa Paya Bili Dua, yang mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yakni di campuri dengan adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat islam. Namun ketika *Walimatul ‘Ursy* itu dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk-bentuk pelaksanaannya tetap dihukumi sunnah karena tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah SAW. Namun banyaknya perbedaan pendapat antara pro dan kontra tentang adat istiadat yang terjadi dalam pelaksanaan *walimatul ‘ursy* di kalangan masyarakat Desa Paya Bili Dua , akan tetapi tidak pernah membuat salah satu pihak saling disalahkan, dan bisa saling menjaga kerukunan dan silaturahmi yang baik di antara sesama, mereka saling memaklumi apa yang terjadi dalam pelaksanaan pesta tersebut, biasanya negosiasi antara hukum islam dan hukum adat yang sama kuat ini, saling mereka pertahankan dengan argumen dan pendapat mereka masing-masing.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan di Indonesia ini mengalami perjalanan yang panjang dan dipenuhi oleh beberapa kebudayaan yang dikuasai oleh nilai agama dan kebudayaan dari luar yang masuk ke Indonesia sehingga kebudayaan itu menjelma menjadi kebudayaan yang sekarang dan mengakar. Di antara kebudayaan yang berpengaruh adalah Hindu, Buddha, Islam dan Nasrani serta kebudayaan dari barat. Kebudayaan terdiri dari banyak hal diantaranya perkawinan. Pesta perkawinan dari beberapa terdiri beraneka ragam upacara adat tetapi sebenarnya mempunyai maksud yang sama. Perkawinan banyak yang menggunakan agama Islam karena Indonesia itu mayoritas beragama Islam.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga kehidupan di alam ini dapat berkembang dengan baik. Dalam perkawinan mempunyai tata cara dan syarat tertentu yang berbeda-beda di setiap daerah serta harus terpenuhi dalam pelaksanaannya.

Namun pada dasarnya persoalan perkawinan adalah persoalan manusia yang mencakup semua segi kehidupan manusia sudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat umum, ibaratnya pada masyarakat kalangan tingkat bawah

¹Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam*, tuntunan Keluarga Bahagia Cet. Ke-3 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), , hlm. 1.

maupun masyarakat tingkat atas, ketika melaksanakan pernikahan maka akan dilaksanakan pula perayaan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas terselenggaranya akad pernikahan tersebut. Pelaksanaannya pun bervariasi dimulai secara sederhana dengan hanya sebatas menjamu para undangan dengan melaksanakan jamuan sekedarnya atau bahkan dengan merayakannya secara mewah, dan dengan hiburan serta makanan yang di sajikan terkesan berlebihan.

Pesta Pernikahan dalam Islam termasuk suatu ibadah ritual. Lebih dari itu, pernikahan dianggap sakral sehingga pelaksanaannya harus disiapkan secara hati-hati. Perayaan semacam itu telah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang dikenal dengan sebutan *Walimatul 'Aurs* atau masyarakat kita lebih mengenalnya dengan sebutan pesta perkawinan. *Walimatul 'Aurs* tersebut memang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan maksud pengaplikasian rasa syukur atas nikmat yang di berikan Allah. Dalam hadist nabi bersabda:

روى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكرمكم أن يخطبوا فيهم يوم النكاح فيأمنونهم ويأمنونهم ويأمنونهم
 رواه أبو داود في سننه

Artinya: Dari 'Aisyah RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Umumkanlah pernikahan ini dan pukullah rebana!" [HR. Ibnu Majah]

Dalam hadist yang dikeluarkan oleh Anas ibnu Malik juga meriwayatkan:

² Hiburan yang mengundang nafsu sawat seseorang, hasil pengamatan yang peneliti jumpai terdapat pada hiburan yang mengarahkan dansa dan berjoged antara pria dan wanita juga menampilkan orang-orang dewasa yang memamerkan aurat yang seharusnya tidak boleh diperlihatkan selain muhrimnya. Lihat Siradjuddin Abbas, dalam bukunya *Masalah Agama*, jilid 3, cet 6 (Jakarta: pustaka tarbiyah Baru, 2006), 296

نَبِيٌّ رَأَى نَبِيًّا قَدْ كُنِيَ عَلَى رَأْسِهِ كَلْبًا
 فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا كَلْبِي فَكَرِهْتُ أَنْ
 يَكُونَ عَلَى رَأْسِي فَكَلَّمْتُهُ فَأَخَذَهُ
 بِرَأْسِهِ فَجَاءَهُ بِرَأْسِهِ فَجَاءَهُ بِرَأْسِهِ

Artinya : •Dari Anas bin Malik r.a katanya : • Nabi SAW melihat bekas
 kuning pada Abdul Rahman bin Auf. Lalu beliau bertanya, •apa
 ini? • Jawabnya, • ya Rasulullah aku baru mengawini seorang
 perempuan dengan maharnya seberat biji kurma • sabda
 beliau, • semoga Allah memberkati perkawinan. Adakanlah
 jamuan bagi perkawinan itu, walaupun hanya dengan seekor
 kambing,, H.R Muslim³.

Dari penjelasan makna kedua hadist di atas di jelaskan bahwa beliau
 Rasulullah SAW. Mengajarkan adanya pelaksanaan walimatul €urs / pesta
 perkawinan meskipun hanya kecil atau semampunya. Beliau juga
 mengajarkan kepada umat manusia untuk hidup sederhana tidak berlebihan,
 baik dalam pelaksanaan walimatul €urs maupun didalam kehidupannya sehari
 hari. Sehingga kita sebagai umat Islam tidak salah jika melakukan perayaan
 semacam itu, itu pun hendaknya dilaksanakan sesuai syariat agama yang telah di
 contohkan oleh Rasulullah SAW.

Namun Peraturan tata tertib dalam adat pesta perkawinan sudah

³Syaikh Faishal Bin Abdul Aziz Rangkaian Nailul Authar, (Jakarta : Pustaka Azzam
 2001). 511

ada sejak dahulu, sampai sekarang masih banyak yang dipertahankan oleh para masyarakat di Indonesia, bahkan pemuka agama dan para pemuka masyarakat adat. peraturan tersebut lama-lama ters direvisi dan berkembang dalam masyarakat. Namun di masyarakat Indonesia mempunyai beranekaragam adat yang berbeda-beda menjadikan pelaksanaan tata pesta perkawinan daerah yang satu dengan yang lain berbeda pula. Perbedaan pelaksanaan tata upacara perkawinan ini didorong oleh masih banyak para masyarakat yang memegang teguh kebudayaan dari nenek moyang, dengan prinsip jangan sampai adat mereka punah dan perlu dilestarikan. Namun banyak adat istiadat yang melenceng dari ajaran agama Islam sehingga masyarakat tidak mengetahui dampak positif dan negatif dari pelaksanaan walimatul €ursy tersebut.

Saat ini walimatul €ursy banyak mengalami perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntunan yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini beberapa fenomena yang terjadi dalam tradisi pelaksanaan walimatul €ursy yang menyimpang dari ajaran islam. Dan condong pada adat istiadat yang berlaku . dan akan peneliti uraikan, menjadikan Desa Paya Bili Dua, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur yang menjadi sasaran objek penelitian.

Kejadian demikian tidak sulit di temui saat mengamati upacara atau adat istiadat yang terjadi di Desa Paya Bili Dua, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur, kenyataan yang terjadi pelaksanaan yang jauh dari konsep ajaran agama Islam, dan tidak jarang dari sebagian masyarakat

⁴Masyarakat pengikut ajaran Jama'ah Tabligh dan Salafi

akan hal itu lantas mengatakan hal itu suatu perbuatan yang bid'ah dan tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadist.

Beberapa perlu dikemukakan terkait dengan walimతుل عرسy di di Desa Paya Bili Dua, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur. Kasus yang peneliti jumpai seperti disediakannya minuman khamar untuk orang dapur yang biayanya untuk pembelian barang tersebut di sediakan dari ahli bait dan ada kalanya minuman haram tersebut sudah di persiapkan oleh ahli bait. Padahal minuman khamar, tuak dan seluruh minuman yang memabukkan, dilarang menurut hukum Islam. Bukan saja orang yang minum minuman keras, tetapi juga yang menjualnya, pembuatnya, yang mengangkatnya ke tempat penjualan, pembaginya, penyedia tempat semuanya adalah haram.

Kasus lain yang sudah populer di kalangan sebagian masyarakat yaitu mengadakan hiburan, pementasan wanita dewasa dengan busana yang tidak layak yang seharusnya tidak boleh di perlihatkan oleh laki-laki dewasa yang bukan muhrimnya.⁷ sebab agama telah melarang dan mengharamkan perbuatan tersebut karena bisa jadi akan mengundang maksiat yang lainnya.

Namun sering dengan perkembangan zaman selain masyarakat tidak mau mendalami ilmu agama dengan baik dan benar serta arus globalisasi yang pesat.

⁵ Siradjuddin Abbas, dalam bukunya Masalah Agama jilid 3, cet 6 (Jakarta: pustaka tarbiyah Baru, 2008) hlm.292

⁶ Kalau ia mendengarkan juga termasuk melihatnya maka ia berdosa, lihat : Abu Bakar Imam Taqiyuddin Bin Muhammad Alhusaini, dalam bukunya Kifayatul Akhyar, Kelengkapan Orang Shalih ter Syarifuddin Anwar Dan Mishabah Mustafa, jilid 2 (Surabaya: Bina Imam, 1993), hlm. 148.

⁷ Dalam hal ini Ulama telah memberikannya batasan dalam melihat wanita bagi laki-laki, lihat, Mahtul Ahanan Dan Maria Ulfa, dalam bukunya Masalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Dengan Berbagai Permasalahannya (Surabaya : Terbit Terang, 2010) hlm. 126.

Disinilah banyak masyarakat yang salah mengartikan perayaan tersebut dengan menganggap walimatul Ursyahnya untuk ajang bersuka ria saja, tanpa memperhatikan dampak positif dan negatif yang di timbulkannya dari hiburan yang memamerkan aurat yang terkadang memacu syahwat lawan jenisnya. Disisi lain maksiat yang di timbulkan yaitunaraknya pemuda dan pemudi yang menyaksikan hiburan itu seakan membiarkan pemuda dan pemudi tersebut jatuh dan terjerumus dalam lembah gelap pergaulan bebas yang tanpa arah dan tujuannya. Dan tersedia pula minuman haram, bercampurnya undangan laki dan perempuan serta hampir semua pelaksanaan walimatul Ursy yang ada di Desa Paya Bili Dua, salah satunya tidak terlepas dari perbuatan yang ada di atas tersebut.

Dari adanya fakta diatas penulis menganggap bahwa perayaan walimahtul urs di zaman sekarang tidak sesuai dengan syariat Islam karena telah melanggar salah satu firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا عَيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَصِفُونَ (

Artinya: dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan⁸

Berangkat dari fenomena di atas, timbul berbagai permasalahan baru tentang pesta perkawinan. Atas dasar itu pula peneliti tertarik untuk meneliti dan mengetahui lebih jauh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta

⁸Al Qur'an dan Terjemahannya Al Fatih, cet. Ke5 (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013),

perkawinan. serta sejauh manakah pemahaman mereka mengenai pesta perkawinan yang diajarkan oleh agama dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pesta perkawinan dalam tradisi/ adat masyarakat Desa Paya Bili Dua .maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang

PERGESEKAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PELAKSANAAN WALIMATUL €URSY DI DESA PAYA BILI DUA KEC. BIREM BAYEUN KAB. ACEH TIMUR•

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, hal ini di karenakarrumusan masalah akan membantu peneliti dalam mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti secara jelas, sehingga akan menentukan arah penelitian yang akan ditentukan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang ada, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang walimatul €ursy?
2. Bagaimana praktek tradisi Walimatul €ursy pada masyarkat Desa Paya Bili Dua, Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur
3. Bagaimana negosiasi Hukum Islam Dan Hukum Adat dalam tradisi Walimatul €ursy pada masyarkat Desa Paya Bili Dua, Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian di sini adalah penelitian berkenaan dengan maks peneliti

mengadakan penelitian, terikat dengan perumusan masalah dan judul yang diangkat. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

latar belakang masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Menggambarkan secara jelas bagaimana tinjauan hukum Islam tentang walimatul fursy.
- b. Untuk mengetahui sejauh mana praktek tradisi Walimatul Fursy pada masyarakat Desa Paya Bili Dua, dalam ketentuan hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana negosiasi Hukum Islam Dan Hukum Adat dalam tradisi Walimatul Fursy pada masyarakat Desa Paya Bili Dua?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelliti ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari peneliti adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang ada dalam lingkungan masyarakat
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, dosen, atau pembaca yang tertarik, untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan pesta

perkawinan yang terdapat dalam hukum Islam dan adat pada masyarakat desa Paya Bili Dua.

d. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

c. Dapat memberi pemahaman bagi masyarakat muslim, khususnya di wilayah Desa Paya Bi Dua, Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur mengenai Walimatul'ursy yang dianjurkan oleh agama.

d. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dari peneliti dan bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian pada masa yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode diartikan sebagai suatu cara atau jalatuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran silatu pengetahuan yang dilakukan

secara metodologis, yang berarti menggunakan metode yang bersifat ilmiah dan sistematis yang berarti sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena untuk mengidentifikasi pelaksanaan hukum di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek peneliti, misalnya perilaku, tindakan, persepsi dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan naratif dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

4. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Desa Paya Bili Keureum Bayeun Kabupaten Aceh Timur

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, yang berupa sejumlah keterangan yang diperoleh dari dokumen, berkas perkara, buku literatur arsiparsip serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka menjadi sumber data yang diperoleh, melalui tokoh agama, tokoh adat, dan pihak yang terkait atau seperti tuha peut, yang dianggap mengetahui permasalahan peneliti untuk di jadikan sebagai responden. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain). Data juga diperoleh dari kantor Desa dan Kecamatan, buku, majalah, internet dan koran yang membahas tentang Tradisi walimatul Husy.

Jenis data kualitatif yang berhubungan dengan masing-masing fokus penelitian yang sedang diamati dalam penelitian ini dieksplorasi, dimana data yang diperoleh dari sumber data yang terkait, sumber data yang diperoleh dari para responden.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari pihak yang terkait dengan obyek yang diteliti sehingga memperoleh jawaban yang konkret mengenai suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia

dalam suatu masyarakat serta pendiriannya itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan)

b. Studi Kepustakaan

Yaitu cara pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan jalan mempelajari bukubuku, arsiparsip, dokumendokumen, peraturan perundangundangan, contoh putusan dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

8. Teknik Analisis Data¹⁰

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data memerlukan penelitian dan daya pikir optimal. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian serta sifat data yang terkumpul.

Suatu penelitian, teknik analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang sudah dikumpulkan. Pada tahap ini seluruh data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis sedemikian rupa guna memecahkan atau menjelaskan masalahmasalah yang telah dikemukakan di awal, sehingga akan tercapai sebuah kesimpulan.¹¹

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis kualitatif model interaktif (interactive model of analysis). Teknik analisis kualitatif model interaktif adalah suatu teknik analisa

⁹Burhan Bungin, 2001, metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT Grafindo Persada) hlm.100

¹⁰Sudarwan Danim. 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia) hlm.57

¹¹H. B. Sutopo. 2002, Metodologi Penelitian Kualitatif (Surakarta : Universitas Sebelas Maret) hlm .125

data yang meliputi 3 (tiga) alur komponen pengumpulan data, yaitu :

a. Reduksi data (sasaran penelitian)

Reduksi data adalah proses pemikiran, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang menghasilkan kesimpulan riset.

b. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji.

Model analisis yang telah disebutkan di atas merupakan suatu siklus yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Dalam pengumpulan data, data yang terkumpul langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa kurang tepat akibat kurangnya data dalam reduksi data dan sajian data maka penulis menggali ~~data~~ yang sudah terkumpul dalam buku catatan khusus yang memuat ~~data~~ dari lapangan.

F. Kajian Terdahulu

Anis Dyah Rahayu, "Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan

Adat Jawa (Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar)¹², menceritakan tentang angkan prosesi perkawinan adat Jawa mulai dari nontoni, meminang, penyingset, serahan, pingitan,, tarub, siraman, panggih, resepsi walimah, dan ngunduh pengantin. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa praktek atau tata cara perkawinan adat jawa ada yang sesuai dengan Islam dan ada yang tidak sesuai dengan Islam. Sedangkan yang tidak sesuai dengan Islam adalah penyingset, serahan atau asak tukon, dan upacara siraman pengantin.

Sunardi dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan walimatul 'urs di tinjau menurut Hukum Islam Di Kampung ' Dalam ' Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang pada tahun 2012 mengatakan bahwa terjadi penyimpangan penyimpangan yang terdapat dalam praktik walimah masyarakat Kampung ' Dalam ' tidak adanya tabir antara undangan laki-laki dan perempuan, adanya nyanyian yang merdu dari penyanyi wanita dengan gayanya yang dipoles dengan pakaian seksi dan memperlihatkan bentuk tubuhnya dan adanya praktik hutang dalam pelaksanaannya).¹³

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sebagian telah dikemukakan di atas, meski mayoritas dari mereka banyak yang mengkaji tentang tradisi perkawinan, akan tetapi penelitian dengan judul "Pergeseran

¹²Anis Dyah Rahayu, Tinjauan Islam Tentang Prosesi Perkawinan Adat Jawa (Kasus di Desa Gogodeso Kec. Kanigoro Kab. Blitar) Skripsi (Malang: fakultassyari, ah UIN, 2004)

¹³Sunardj • Pelaksanaan walimatul 'urs di tinjau menurut hukum Islam, Di Kampung • Dalam, Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, , Skripsi (Langsa fakultassyari, ah STAIN, 2012)

Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Walimatul Ursy Di Desa Paya Bili Dua Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, yang sedang diteliti saat ini belum pernah diteliti sebelumnya. Walaupun Sunardi telah meneliti dengan topik yang hampir sama, akan tetapi objek penelitiannya berbeda, selain itu letak perbedaannya adalah, praktik Walimatul Ursy yang diteliti oleh Sunardi tidak terjadi pengklasifikasian dalam mengundang tamu, yang seakan-akan membedakan antar tamu miskin dan tamu yang kaya. Dan tidak menjelaskan bagaimana adat istiadat yang terjadi pada masyarakat, Kampung Dalam.

Tentunya juga tidak terjadi perbedaan sumbangan tamu yang hadir sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dalam Walimatul Ursy yang dilakukan oleh masyarakat Di Kampung Dalam Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, dalam satu momen saja, artinya terbuka bagi siapa saja selain itu dalam memberi bantuan, tidaklah berbentuk uang tetapi berbentuk bahan pokok mentah seperti beras, minyak telur dan lain-lain. Berbeda dengan Walimatul Ursy yang dilakukan masyarakat di Desa Gogodeso Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang dalam menerima tamu dibedakan dengan tingkat ekonominya dan tentunya juga berpengaruh pada hidangan yang diberikan sedangkan dalam pemberian bantuan tersebut berbentuk uang.

G. KAJIAN TEORITIK

syari'at Islam yang terlihat sekarang ini telah mampu merampung dunia Islam secara keseluruhan, dengan wilayah yang saling berjauhan, suku

bangsa yang beaneke ragamankondisi budaya yang berbeda, dan persoalan yang selalu berganti-ganti Seperti dalam resepsi perkawinan, dalam pelaksanaannya aturanaturan dalam hukum Islam begitu fleksibel yang pada dasarnya hukum Islam memberikan peluang kepada masyarakat muslim untuk melaksanakan resepsi perkawinan sekehendak mereka. Apapun boleh dilakukan dalam resepsi tersebut, namun tetap menjaga supaya tindakan itu tidak mengandung atau menimbulkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama agar apa yang pada mulanya boleh, tidak berubah menjadi hal yang terlarang. Namun jika dalam pelaksanaannya terdapat praktek yang dapat menimbulkan penyimpangan dari ajaran agama islam, maka praktek tersebut dapat menjadi dalih atas larangan untuk mengadakan resepsi tersebut, sehingga resepsi itupun menjadi terlarang pelaksanaannya.

Pelaksanaan resepsi perkawinan, meskipun bukan merupakan syarat sahnya perkawinan, namun merupakan hal yang amat penting, dalam kedudukannya sebagai sarana untuk mensarkan adanya suatu perkawinan. Sedangkan mensarkan perkawinan, sebagai mana yang di kemulakan oleh as Sayyid Sabiq merupakan tindakan yang dipandang baik menurut syara', agar terhindar dari nikah siri yang terlarang dari untuk menampakkan rasa bahagia atas apa yang dihalalkan oleh Allah dari segala hal yang baik. Urgensi pelaksanaan resepsi perkawinan terbukti pula karena Rasulullah SAW sendiri tidak pernah meninggalkannya, baik ketika Rasulullah, berada di kampung halaman maupun ketika dalam

perjalanan. Praktek Rasulullah SAW tersebut menjadi petunjuk bagi seluruh umat Islam, bahwa resepsi perkawinan hendaknya sedapat mungkin dilaksanakan, dalam keadaan bagaimanapun dari dengan memperhatikan kemampuan masing-masing.

Kemampuan untuk melaksanakan resepsi perkawinan pada suatu masyarakat, tentunya berbeda-beda. Ada yang hanya mampu melaksanakannya dalam acara yang amat sederhana dari ada pula yang dapat mengadakan acara yang lebih meriah dalam pelaksanaannya. Mengingat bahwa resepsi perkawinan merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat, maka tradisi itu harus dipelihara karena dipandang dari tujuannya, resepsi perkawinan itu merupakan tradisi yang baik. Sedangkan memelihara tradisi yang baik itu merupakan suatu keharusan, Bahkan mengenai status tradisi dalam ajaran Islam, Ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syariat yang dikukuhkan sebagai hukum. Pernyataan itu terangkum dalam kaidah fiqhiyyah yang merupakan salah satu kaidah pokok bagi semua masalah fiqhiyyah. Kaidah yang dimaksud ialah:

Dalam pembahasan tentang resepsi perkawinan pada suatu masyarakat, perlu diketahui secara jelas apakah tradisi masyarakat Desa Paya Bili Dua, ada keterkaitannya dalam hukum Islam atau sebaliknya. Ini merupakan hal penting, agar umat Islam dapat tetap konsisten pada ajaran agamanya. Karena dalam kehidupan yang terus berkembang, nilai-nilai dari ajaran yang luhur dan mulia terkadang begitu mudah diabaikan, hanya dengan alasan mengikuti perkembangan zaman. Padahal seperti

yang telah diketahui, hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan.

Mengenai tradisi (adat) yang dalam ajaran Islam biasanya disebut dengan istilah 'urf. Urf dapat dibedakan menjadi dua macam. Yaitu `Urf Sahih, ialah yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Dan `Urf Fasid, ialah yang telah dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan dalil syara' atau menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Selanjutnya dikatakan pula bahwa tradisi yang telah dikemukakan pengertiannya di atas, harus dipelihara baik pembentukan hukum maupun dalam menetapkan putusan dalam suatu perkara. Pernyataan tersebut di atas, jelaslah bahwa untuk dapat tetap dipelihara suatu tradisi, harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam suatu tradisi sebagai sumber hukum adalah sebagai berikut : fUrf tidak berlawanan dengan nash yang tegas Adat telah menjadi tradisi yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat. fUrf itu merupakan al-'urf yang umum, karena hukum yang umum tidak dapat ditetapkan dengan al-'urf yang khusus. Sehubungan dengan pelaksanaan resepsi perkawinan pada masyarakat Desa Paya Bili Dua yang tidak mustahil dalam tradisi dan pelaksanaannya mengandung berbagai kemungkinan, baik yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maupun yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka perlu

dicermati untuk dikaji dibagian mana yang bertentangan dengan urf dan yang tidak bertentangan sehingga adanya kepastian hukum. Dengan menelusuri aturan-aturan hukum Islam tentang perkawinan, maka akan dapat diketahui apakah tradisi masyarakat Desa Paya Bili Duakaitannya dalam resepsi sesuai atau tidaknya pelaksanaan resepsi perkawinan tersebut dengan prinsip-prinsip pelaksanaan resepsi perkawinan dalam hukum Islam. Padahal sebagaimana telah diketahui, umat Islam dalam berbagai aspek kehidupannya harus senantiasa berpegang teguh pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. seperti yang terdapat dalam Q.S. Al-Hajj 21 ayat:

~~وَمَا كَانَ لِمَنْ يَدْعُوهُ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ عَلَىٰ بِرِّكُمْ وَأَن تَتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانُ~~

~~مُنذِرًا~~

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.¹⁴

Jika dalam resepsi perkawinan, masyarakat muslim memiliki tradisi tertentu, maka seharusnya tradisi itu dijiwai oleh tradisi yang pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW. Sebagai bukti atas kesediaan masyarakat itu untuk senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh

¹⁴Al Qur'an dan Terjemahannya Al-Fatih, cet. Ke5 (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013),

Rasulullah SAW dan menghindari larangan Beliau. Karena umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan menghindari segala apa yang Beliau larang.

Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr, Ayat :7

~~مَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْبَشَرِ مِنْ خِطَابٍ مَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْبَشَرِ مِنْ خِطَابٍ مَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْبَشَرِ مِنْ خِطَابٍ مَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْبَشَرِ مِنْ خِطَابٍ~~

Artinya:, Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya

Untuk memperoleh ketetapan hukum Islam, tentang tradisi pelaksanaan resepsi perkawinan masyarakat Desa Paya Bili Dua selain menggunakan al-'urf sebagai landasan teori, dapat pula digunakan konsep maslahah untuk menyelesaikan masalah ini. Karena tradisi yang dipraktekkan oleh masyarakat tersebut dalam pelaksanaan resepsi perkawinan, tentunya mengandung manfaat dan mudarat, walaupun belum diketahui sebesar apa manfaat dan mudarat yang terkandung dalam tradisi masyarakat tersebut. Dalam mempergunakan maslahah sebagai landasan hukum suatu masalah.

Para ulama yang menjadikannya sebagai sumber hukum menetapkan beberapa syarat untuk membedakan antara maslahah yang benar dengan maslahah yang digerakkan oleh hawa nafsu.

Ulama mensyaratkan supaya maslahah itu berupa maslahah yang sebenarnya, bukan maslahah yang bersifat dugaan. Maksudnya agar

dapat direalisasi pembentukan hukum suatu kejadian itu dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat. Berupa masalah yang umum, bukan masalah yang bersifat perorangan, yaitu agar dapat direalisasikan bahwa pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat. Dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka. Berupa masalah yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.

Maka dalam upaya memperoleh ketetapan hukum Islam tentang tradisi pelaksanaan resepsi perkawinan masyarakat Desa Paya Bili Dua berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam tradisinya, perlu diketahui sebesar apa manfaat dan mudarat yang dapat dirasakan olehnya dalam tradisi tersebut. Sehingga dapat dipastikan langkah apa yang harus didahulukan dalam menyikapi manfaat dan mudarat tersebut. Karena kemaslahatan itu dilakukan dengan dua usaha besar, yakni menolak kemudaratannya yang menimpa manusia umumnya dan menimpa umat Islam khususnya, dan mendatangkan kemanfaatan yang menghasilkan kebaikan bagi seluruh manusia pada umumnya dan bagi umat Islam pada khususnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam Bab I peneliti akan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya Pada Bab II peneliti Mengemukakan tentang Tinjauan Umum Tentang Walimatul €rsy (pesta perkawinan) dalam tradisi Masyarakat Desa Paya Bili Dua , Kecamatan Birem Bayeun, yang membahas tentang deskripsi obyek penelitian yang meliputi: kondisi geografis yang sebagian besawilayahnya di kelilingi oleh Areal Perkebunan PTP Nusantara I Langsa dan kondisi Demografis yang sangat beragam serta kondisi penduduk masyarakat Desa Paya Bili Duadan kondisi sosial keagamaan, yang hampir keseluruhan bersuku jawa dan yang memiliki sejarah pemerintahan dari generasi pertama sampai generasi yang memimpin saat ini. Kemudian juga meliputi kondisi sosial pendidikan, dan Islam dan tradisi Pelaksanaan walimatul €rsy (pesta perkawinan) dalam Masyarakat Desa Paya Bili Duā Kecamatan Birem Bayeun

Dalam Bab III akan memaparkan tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Walimahtul €rsy yang berisi tentang Pengertian Walimahtul €rsy, dan dasar hukum melaksanakan walimatul €rsy menurut pendapat ulama, kemudian pelaksanaan walimatul €rsy yang di laksanakan sesuai adat kebiasaan beserta tradisi walimatul €rsy dalam Islam dan bagaimana walimah yang di anjurkan dalam Islam dan adab mengadakan walimatul ursy kemudian dalam bab ini juga berisikan Perdebatan Hukum Melaksanakan Walimatul €rsy Dalam Islam dan masing masing ulama berbeda pendapat dalam melaksanakan walimatul €rsy.

Kemudian Bab VI ini peneliti akan menuliskan walimatul €rsy di Desa Paya Bili Dua, yang berisi praktik tradisi pelaksanaan walimatul €rsy di Desa Paya Bili Duā serta bagaimana Persiapan Menjelang hari perayaan,

kemudian adat istiadat di hari perayaan yang menyimpang dalam pelaksanaan walimatul €ursy yang tidak sesuai dengan syariat yang di ajarkan oleh Rasulullah SAW dan kegiatan setelah perayaan walimatul €ursy di Desa Paya Bili Dua Selanjutnya Negosiasi hukum Islam dan Hukum adat dalam tradisi walimatul €ursy di Desa Paya Bili Dua Pada saat pertunangan , Perayaan Hiburan Yang Tidak Baik Dalam Perayaan Walimatul €ursy, Pakaian Adat Yang Tidak Sesuai Dengan Syariat, Mencukur Kening dan Memakai Rambut Palu, Bercaaya Pada Pengatur Hujan (Pawang Hujan), Bersalaman Dengan Bukan Mahram, Minuman Yang Memabukkan, Tidak adanya Hijab Antara Laki Dan Wanita dalam walimatul €ursy dan Makanan Yang Mubajir Dalam Pesta Perkawinan

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, dan kemudian dilanjutkan dengan memberi saran-saran perbaikan dari kekurangan